

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan didepan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara No.01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis.

Faktor-faktor yuridis adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat dibuktikan dipengadilan serta nilai-nilai dan rasa keadilan yang dapat digali dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah kondisi riil yang ada pada terdakwa dan kondisi riil yang ada pada masyarakat tempat terdakwa tinggal, serta hasil litmas dan rekomendasi dari BAPAS.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis untuk menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim diharapkan menyimak dengan

teliti keseluruhan proses yang telah berlangsung berkaitan dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

## Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Hukum Pidana II*, badan penyediaan bahan kuliah, Yogyakarta.
- Moljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan PraktekPpradilan*,Mandar Maju,Bandung.
- Nelwitis Elwi Deniel, 2002, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas , Padang.
- R.Sugandi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Soedrajat Bassar, 1999, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung.
- Sri Sutatiek, 2013, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswa Pressindo, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukuman Pidana Anak*, PT Refika Gunarsa, Bandung.
- Widodo, 2002, *Prisonisasi Anak Nakal Penomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Hahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep KUHP Baru Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet:

<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2011/12/29/ancaman-pidana-tuntutan-pidana-dan-putusan-pidan>

<http://santhoshakim.blogspot.co.id/2015/10/peranan-hakim.html>